



PENETAPAN

Nomor 843/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hamzah bin La Sindra, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Merpati, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon I

Bungawati binti La Mude, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 01 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Merpati, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 843/Pdt.P/2019/PA.Skg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1971 di Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Sukawati sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor **843/Pdt.P/2019/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Maddukelleng yang bernama Ambo Tuwo dan yang menjadi saksi adalah La Tuwo dan Jufri Mude dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama Alias, Alikar, Farida, Jamaluddin, Adnan, Asri;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Berkas Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Hamzah bin La Sindra dengan Pemohon II, Bungawati binti La Mude yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 843/Pdt.P/2019/PA.Skg



Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 843/Pdt.P/2019/PA.Skg pada tanggal 06 Desember 2019 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313060204084416 tanggal 22-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup diberi kode P;

2. Bukti saksi:

1. Nurdaliah binti Lanco, umur 62 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1971 yang dilaksanakan di Kelurahan Madukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Lurah Madukelleng bernama Ambo Tuwo dengan wali saudara Pemohon II bernama Sukawati karena ayah Pemohon II dan ayah dari ayah Pemohon II sudah wafat dengan disaksikan oleh La Tuwo dan Jufri Mude dengan mahar uang 44 real;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor **843/Pdt.P/2019/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak didaftar pada KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus ibadah haji serta kepentingan hukum lainnya.

2. Sukawati bin Mude, umur 62 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1971 yang dilaksanakan di Kelurahan Madukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Lurah Madukelleng bernama Ambo Tuwo dengan wali saudara Pemohon II bernama Sukawati karena ayah Pemohon II sudah wafat dengan disaksikan oleh La Tuwo dan Jufri Mude dengan mahar uang 44 real;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak didaftar pada KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus ibadah haji serta kepentingan hukum lainnya.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 843/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal tahun 1977 yang dilaksanakan diKeluarahan Madukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari perkawinannya tersebut sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan untuk kepentingan mengurus ibadah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P, bukti P tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan yang disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor **843/Pdt.P/2019/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah sebagai suami istri dengan demikian bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ternyata bahwa pemerintah setempat telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk membuktikan suatu perkawinan hanya dapat dbuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena itu bukti P tersebut hanya dapat dijadikan bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama H. Arifin bin Raufe dan Amin bin Arafah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1977 yang dilaksanakan di Kelurahan Madukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Madukelleng yang bernama Ambo Tuwo dihadapan wali nikah saudara Pemohon II bernama Sukawati dengan disaksikan oleh La Tuwo dan Jufri Mude dengan mahar berupauang 44 real, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, hal tersebut diketahui dan dilihat sendiri oleh kedua saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 843/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1977 yang dilaksanakan di Kelurahan Madukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Madukelleng yang bernama Ambo Tuwo dihadapan wali nikah saudara Pemohon II bernama Sukawati dengan disaksikan oleh La Tuwo dan Jufri Mude dengan mahar berupa uang 44 real,
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya untuk kepentingan ibadah haji dan urusan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ada calon mempelai suami, ada calon mempelai istri, ada wali nikah, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah dan telah terjadi ijab dan kabul, dan tidak terdapat larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1977 yang dilaksanakan di Kelurahan Madukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah sesuai

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 843/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum karena perkawinannya tidak diakui oleh Negara, oleh karena itu untuk menghilangkan kemudharatan yang akan dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinannya harus diakui oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
1. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Hamzah bin La Sindra dengan Pemohon II, Bungawati binti La Mude yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 843/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp 75.000,00
- PNPB panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h

:Rp181.000,00(seratus delapan puluh

satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor **843/Pdt.P/2019/PA.Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)